

Aturan Baru Pengganti DP3 PNS

Written by Administrator

Thursday, 14 June 2012 12:17 -

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS

Penilaian prestasi kerja PNS Dalam PP No. 46/2011 itu dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, dan adil.

Sebelum keluarnya peraturan yang baru ini, bagi PNS, penilaian kinerja diatur dalam PP 10 tahun 1979.

Berbeda dengan DP3, penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Sasaran Kerja